

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tidak kalah menarik, tentu akan menjadi ikon wisata dunia baru jika industri pariwisata dikelola dengan baik, untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah. Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran, spa, sauna, biro perjalanan wisata dan hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah sudah berkembang luas dari awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan kini berkembang ke gaya hidup yang berupa keramah-tamahan, rekreasi, perawatan dan kesehatan dan lain sebagainya (Sofyan, 2012, hlm. 4).

Bisnis perhotelan merupakan bisnis yang bergerak pada bidang akomodasi, perkembangan bisnis dalam dunia perhotelan banyak menarik perhatian, salah satunya adalah hotel syariah. Hotel syariah merupakan usaha atau bisnis yang menggunakan konsep syariah dengan memasukan beberapa aturan prinsip-prinsip

syariah di dalamnya yang menjadi ciri khas setiap unit usaha bisnis (Sumar'in, 2013, hlm. 61).

Dalam menjalankan bisnis syariah, para pembisnis harus mengetahui prinsip-prinsip syariah yang digunakan, agar bisnis tersebut tetap dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan bisnis syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan etika bisnis Islam antara pemilik bisnis dan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis yang dinyatakan sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggung jawaban, prinsip kebenaran, keseimbangan dan kejujuran, dan prinsip kemanfaatan. Dari beberapa prinsip di atas maka prinsip-prinsip syariah secara garis besar yaitu: berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia, Islam mengakui kepemilikan pribadi dan batas-batasnya, kekuatan pergerakan utama ekonomi islam adalah kerja sama antar sesama muslim, bagi pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, dan Islam melarang setiap pembayaran dengan unsur riba (Mardani, 2015, hlm. 16–17).

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*) Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman

penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Satriana & Faridah, 2018, hlm. 35). Dengan adanya panduan pariwisata berdasarkan pada prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Syariah. Dibentuk dengan tujuan mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam (Dewan Syariah Nasional MUI, t.t.).

Hotel syariah sendiri merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum muamalah termasuk didalamnya usaha perhotelan seperti adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan (Rahardi & Wiliasih, 2016, hlm. 182–183).

Hotel syariah merupakan penginapan yang dalam proses penyelenggarannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di mana hotel syariah tersebut memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Yang mana beberapa

ketentuan terkait penginapan syariah yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewas Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 diantaranya adalah : (1) penginapan syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; (2) makanan dan minuman yang disediakan penginapan syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dan MUI; (3) menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (4) pengelola dan karyawan/karyawati penginapan syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (5) penginapan syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan penginapan guna menjamin terselenggaranya pelayanan penginapan yang sesuai dengan prinsip syariah; (6) penginapan syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan (Dewan Syariah Nasional MUI, t.t.).

Disamping itu, *image* negatif terhadap hotel tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penawaran lengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam wujud diskotik, bar, casino, *night club*, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, *image* hotel di daerah wisata dan industry sangat dekat dengan dunia hiburan malam maupun perzinahan (Komar, 2006, hlm. 118).

Dalam Islam, segala hal perjudian telah dilarang sesuai dengan firman Allah Swt.

يَسَاءُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصَدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? " (Q.S Al-Ma'idah/5:90-91). (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 123)

Dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis syariah tentu akan menjadi daya Tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di hotel dengan berbasis syariah (Komar, 2006, hlm. 118).

Perkembangan yang selanjutnya, penawaran yang dilakukan hotel syariah tidak hanya *image* selama ini terkenal umum oleh masyarakat lebih pada faktor kebolehan. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki *image* negatif yang menerpa usaha bisnis penginapan, dengan cara mendirikan hotel syariah , salah satunya adalah hotel syariah yang ada di kawasan Banjarmasin. Dengan muncul nama syariah tentunya

ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam al-Quran dan Hadits. (Basalamah, 2011). Oleh sebab itu, *social impact* masyarakat yang berada di sekitar hotel syariah menjadi salah satu hal yang penting untuk diteliti karena dari hal tersebut akan diketahui bagi reaksi masyarakat terhadap hotel syariah yang berada di sekitarnya. *Social impact* ini dapat berupa positif ataupun negatif, diantaranya banyak masyarakat merasa diuntungkan karena mereka yang berdagang di sekitar hotel syariah tersebut menjadi laku dagangannya. Disisi lain ada yang merasa dirugikan karena terganggu dengan keramaian yang ada di hotel syariah tersebut dan lain sebagainya.

Pada saat ini perkembangan kota Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, menjadikan salah satu pusat perdagangan dan bisnis, mobilitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi membuat banyak perubahan-perubahan dan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tajam. Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, hingga perhotelan syariah.

Penginapan syariah di kota Banjarmasin ini merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dengan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran islam. Pada operasional, pelayanan yang diberikan di penginapan syariah di kota Banjarmasin tentu hampir menyerupai non-syariah pada umumnya. Namun konsep penginapan ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya, penginapan syariah menurut pandangan

masyarakat yang awam kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk orang Islam. Saat ini terdapat penginapan syariah yang sebelumnya sudah berdiri di sekitar kota Banjarmasin. DWD Hotel Syariah merupakan salah satu dari penginapan syariah yang ada di kota Banjarmasin hotel ini terletak disalah satu tempat yang strategis, suasana alam yang indah, nyaman dan bersih. Dewi Wulan Dari (DWD) hotel syariah menawarkan jasa penginapan, ruang rapat/aula, harga yang relatif murah dan terjangkau dan berada di pusat kota yang mudah dijangkau di kota Banjarmasin.

DWD Hotel syariah di Banjarmasin menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di Banjarmasin. Di Banjarmasin khususnya Banjarmasin Tengah, DWD Hotel Syariah merupakan salah satu hotel syariah yang berdiri dengan melabelkan namanya berbasis syariah. DWD Hotel Syariah berdiri sejak 28 Desember 2016 dengan menerapkan syariah Islam ke dalam operasional hotelnya, tujuannya untuk mengubah pola pikir masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial diantara masyarakat agar merubah citra hotel yang buruk, tetapi sampai saat ini DWD hotel Syariah belum memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). (Saptopanjaya, komunikasi pribadi, Desember 2021)

Dalam penyelenggaraan hotel, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim hotel saja, namun

harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancau dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.

Maka diperlukan bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah yang pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan kriteria usaha bisnis penginapan syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Diketahui bahwa DWD Hotel Syariah Banjarmasin merupakan hotel yang berlabelkan syariah maka dari itu kepatuhan syariah terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah yang terkait dalam bisnis penginapan syariah diperlukan bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah yang pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penilaian terhadap kriteria usaha syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada usaha bisnis hotel syariah, Tetapi banyaknya hotel dengan label syariah yang belum sepenuhnya menerapkan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam pengelolaannya dan dampak social yang ditimbulkan dengan adanya penginapan syariah di sekitar area tersebut. Sehingga hotel syariah tersebut belum memiliki sertifikat resmi hotel syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik mengangkat judul Penelitian **“Analisi *Sharia Compliance* dan *Social Impact* Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (studi kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *sharia compliance* pada usaha bisnis penginapan syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana *social impact* yang ditimbulkan DWD Hotel Syariah Banjarmasin terhadap masyarakat disekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *sharia compliance* pada usaha bisnis penginapan syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin
2. Untuk mengetahui *social impact* yang ditimbulkan DWD Hotel Syariah Banjarmasin terhadap masyarakat disekitarnya

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran, pengetahuan dan wawasan tentang permasalahan mengenai kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dan Dampak social (*Social Impact*) dalam berbisnis

terutama bisnis syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ilmu apa saja yang ada pada skripsi ini, landasan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan penelitian, serta sebagai alat bantu penelitian lain yang terkait dengan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai khazanah keilmuan dan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, dan lebih khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, serta pihak-pihak yang membutuhkan referensi terkait penelitian.
- b. Sebagai acuan untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam
- c. Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini serta menghindari kesalah pahaman serta perbedaan pendapat guna memahami penelitian ini lebih mendalam, maka penulis memberikan gambaran terkait definisi operasional yang berkenaan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Sharia compliance* pada bisnis penginapan syariah

Sharia compliance merupakan penerapan prinsi-prinsip Islam, aturan syariah, dan tradisinya dalam transaksi dan bisnis lain yang terkait. (Badroen, 2012, hlm. 88). Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah konsekuensi lembaga bisnis syariah terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman syariah, salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia. Di samping kepatuhan yang bersifat secara umum. Maka kepatuhan syariah disini meliputi juga dalam hal operasionalnya, kepatuhan syariah (*sharia Compliance*) yang dimaksud penulis disini adalah kepatuhan yang diterapkan oleh DWD Hotel Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

2. *Social Impact*

Social impact adalah setiap perubahan setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia. (Suratmo, 2020, hlm. 24). *Social impact* merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas tertentu. *Social impact* muncul ketika terdapat aktifitas proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. *Social impact* atau dampak social yang penulis maksud ialah dampak adanya DWD Hotel Syariah terhadap masyarakat disekitar lingkungan hotel.

3. Hotel Syariah

Hotel dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. (<https://kbbi.web.id/hotel>, diakses Jumat, 3 Desember 2021). Hotel syariah adalah salah satu lembaga bisnis dengan penerapan prinsip syariah sebagai landasannya. Hotel syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu model usaha yang menawarkan fasilitas yang sesuai nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, narkoba, perjudian.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, nama substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu “**Analisis Sharia Compliance Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo**” oleh Desy Almagfirah (C34213073) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi akad Mudharabah

Muthlaqah dalam produk simpanan deposito mudharabah pada KCP BRI Syariah sepanjang Sidoarjo. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang *sharia compliance* yang diterapkan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta variabel yaitu *social impact*. Penelitian terdahulu meneliti pada bank umum syariah sedangkan peneliti sekarang meneliti analisis *sharia compliance* dan *social impact* pada usaha bisnis hotel syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin.

Kedua: penelitian “**Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Multazam Islamic Residence, Kalang Anyar, Sidoarjo**” oleh Nur Kholifah (C74212123) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program Studi Ekonomi Syariah. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Di dalam penelitiannya tersebut membahas tentang analisis strategi penjualan dan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli perumahan Multazam Islamic Residence dalam perspektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tentang *sharia Compliance*. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, penambahan variabel, dan pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas mengenai penjualan dan akad sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang analisis *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada usaha bisnis penginapan syariah pada DWD Hotel Syariah Banjarmasin.

Ketiga: penelitian “**Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung**” Oleh Anita Purnomosari (2823123015) Institut Agama Islam Negeri Program Studi Perbankan Syariah.

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi Kepatuhan Syariah dan kendala-kendala tentang produk-produk pada BMT Harum Tulungagung. Persamaan pada penelitian ini tentang *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) yang diterapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, penambahan variabel, dan pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas mengenai kepatuhan syariah pada produk-produk sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang analisis *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada usaha bisnis penginapan syariah pada DWD Hotel Syariah Banjarmasin.

Keempat: Penelitian “**Kepatuhan Syariah Prinsi-Prinsip Syariah di Nisah’s Home Syariah Homestay Gubeng Kartajaya Surabaya**”. Oleh Icha (C04213027) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program Studi Ekonomi Syariah. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha Di Nisah’s Home Syariah Homestay. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang *sharia compliance* yang diterapkan dalam suatu usaha penginapan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta variabel yaitu *social impact*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 5 (lima) BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan Teori, pada bab ini di jabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Landasan teori yang dimaksud adalah landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang di teliti seperti pengertian *sharia compliance*, indicator *sharia compliance*, faktor-faktor yang mempengaruhi *sharia compliance*, pengertian *social impact*, interaksi social dan kondisi social ekonomi.

Bab III metedologi penelitian, untuk mempermudah melakukan penelitian maka perlu membuat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, bersifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang diinginkan tercapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data untuk mendapatkan hasil yang jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada cara agar terkumpul dengan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpulan data agar data yang terkumpul nantinyya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV laporan penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang Kepatuhan syariah dan dampak social pada usaha bisnis hotel syariah di DWD Hotel Syariah

Banjarmasin dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisis yang berhubungan dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dan penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dari pembahasan yang ada pada bab satu, dua, tiga yang menjadi tolak ukur pembuatan bab ini. Penyajian dan analisis data ini terdiri dari : identitas, informasi, gambaran umum mengenai *sharia compliance*, *social impact*, penginapan syariah/hotel syariah, deskripsi hasil wawancara. Analisis data terdiri dari jawaban rumusan masalah yaitu implementasi fatwa DSN-MUI N0. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin, dan analisis *sharia compliance* dan *social impact* pada usaha bisnis penginapan syariah di DWD Hotel Syariah Banjarmasin.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan hasil dari permasalahan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab I pendahuluan. Bagian ini berisi pemecahan terhadap apa yang di permasalahan dalam tugas akhir. Saran-saran yang sesuai dan terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam tugas akhir.